



## PUTUSAN

Nomor 0205/Pdt.G/2017/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan,

tempat kediaman di Jalan Padat Karya Kampung Toba Depan Tower Lingkungan III, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai **Penggugat**

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan supir

trevel, tempat kediaman di Jalan ompu Napotar, depan Masjid Al-Ikhsan Lingkungan I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 4 September 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 16 Juni 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Kota Padangsidempuan, Nomor 099/11/1996, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 230/Kua.02.20.02/PW tanggal 30 Agustus 2017;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, Laki- laki, umur 20 tahun, xxxxxxxxxxxx, Perempuan, 15 tahun xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 7 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan ompu Napotar, depan Masjid Al-Ikhsan Lingkungan I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 telah pisah rumah dan rancang antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama disebabkan sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat yang selalu menutupi dan membutuhi kebutuh tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat selalu b malasan dan kurang memperhatikan dan kurang memperd keinginan Penggugat, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/P



- Tergugat dengan Penggugat sudah sering pisah ranjang dan pisah rumah, bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan lamanya tanpa ada kabar dan tanpa ada belanja kepada Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
  7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar *dari* penderitaan lahir *dan* bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
  9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
    3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/Pc



mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, yaitu Sahril, S. HI., MH (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan) dengan penetapan Ketua Majelis Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 03 Oktober 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator ternyata mediasi yang dilaksanakan gagal, dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada identitas pekerjaan Tergugat yang semula tidak ada menjadi supir trevel;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah mengerti terhadap gugatan Penggugat dan memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 31 Oktober 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan dengan nomor 099/11/1996 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 230/Kua.02.20.02/PW.01/08/2017 tanggal 30 Agustus 201. pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Mangan Saputra Lubis, Neylam Permata sari Lubis dan Annisah Asifafr Lubis;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jin. Ompu Napotar Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa Penggugat mengatakan dalam surat gugatan pada alinea identitas Tergugat, dinyatakan bahwa pekerjaan Tergugat 'tidak ada' dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak bekerja adalah dusta/bohong karena selama kami berumah tangga sampai saat ini saya bekerja sebagai supir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami sejak tahun 1996 sampai 2014 di luar itu juga saya pernah bekerja di perusahaan PT. Oktasan Baruna Persada bergerak di tambang batubara yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Kabupaten Lahat selama ± 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena alasan utama Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat ketahuan sedang bermain judi/domino di rumah orangtua Penggugat di Jin. Padat Karya Kelurahan Lasung Kecamatan Padangsidempuan Selatan, sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat di Jin. Ompu Napotar Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan tidak pernah pulang lagi

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/P



- padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran mungkin Penggugat merasa malu kepada Tergugat karena ketahuan bermain jud/domino di rumah orang tua Penggugat sendiri; Memang benar sudah putus hubungan sama sekali baru setahun belakangan ini bukan 3 (tiga) tahun karena Penggugat di samping tidak pernah datang untuk menjenguk anak-anak dan Penggugat juga telah mengganti nomor handphone sehingga tidak bisa dihubungi sama sekali;
5. Bahwa Penggugat mengatakan pada point 5 (lima) surat gugatan halaman 1 s/d 2, Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dimana hal tersebut tidak benar karena Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat jangankan menasehati tukar pikiran saj Tergugat tidak pernah;
  6. Bahwa Penggugat mengatakan pada point 5 (lima) surat gugatan s/d 2, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana hal tersebut tidak benar bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di samping saya bekerja sebagai supir juga pernah bekerja di perusahaan PT. Oktasan Baruna Persada bergerak di tambang batubara yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Kabupaten Lahat selama  $\pm$  3 (tiga) tahun sesuai dengan point 2 (dua) di atas dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  7. Bahwa Penggugat mengatakan pada point 5 (lima) surat gugatan halaman 1 s/d 2, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan, dimana hal tersebut tidak benar karena Tergugat bekerja di Kabupaten Sigli sebagai supir dengan membawa salak dari Sigli ke Banda Aceh dan saya mengirim belanja kepada Penggugat dengan mentransfer langsung ke rekening Penggugat;
  8. Bahwa Penggugat mengatakan tidak sabar lagi dan merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugatlah yang sebenarnya menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan bermain judi/domino di rumah orangtuanya, tidak mengurus Tergugat dan anak-anak dan menjadi ibu yang tidak baik untuk anak-anak dan sejak setahun terakhir tidak pernah menjenguk maupun menanyakan kabar dari anak-anak padahal anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
  9. Bahwa tidak benar pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat berusaha mendamaikan karena kedua orangtua dari Tergugat sudah meninggal dunia sedangkan mertua Tergugat/ibu Penggugat sudah pernah Tergugat datangi akan tetapi mertua Tergugat tidak ingin bertemu dengan Tergugat padahak tergugat ingin membicarakan permasalahan rumah tangga antara Tergugat dengan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/Po



Penggugat;

10. Bahwa Tergugat masih sayang dengan Peggugat dan tidak infc demi masa depan anak-anak karena anak-anak masih membutul sayang dari seorang ibu dari Peggugat, apakah Peggugat tidak dengan anak-anak terutama Xxxxxxxxxxxxxxmasih berumur 7 (tujuh) tahun yang kadang suka menanyakan dimana keberadaan Peggugat kepada Tergugat;
11. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat pada dalil-dalil tersebut di atas akan lebih diterangkan dan dirangkum dalam tanggapan Tergugat/duplik nantinya serta dalil-dalil dan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian sidang berikutnya;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
  2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan kemanusiaan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan tertanggal 7 November 2017 yanga pada pokoknya Peggugat tetap seperti gugatannya;

Bahwa atas replik Peggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan tertanggal 14 November 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban tanggal 31 Oktober 2017 serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Peggugat dalam repliknya secara lisan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini;
2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, dimana hal tersebut tidak benar bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumaha tangga di samping saya bekerja sebagai supir juga pernah bekerja di perusahaan PT Oktasan Baruna Persada bergerak di tambang batubara yang berlokasi Sumatera Selatan tepatnya Kabupaten Lahat selama  $\pm$  3 dengan gaji Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama berumah tangga sampai saat ini bekerja sebagai supir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami sejak tahun 1996 sampai 2014, juga untuk biaya sekolah

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/Pc



- anak-anak dimana anak pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sudah tamat SMA;
3. Siapa lagi yang membutuhkan kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan anak-anak berjumlah 3 (tiga) orang kalau bukan Tergugat sedangkan Penggugat tidak bekerja;
  4. Bahwa benar Penggugat bermain judi/domino di rumah orangtua Penggugat sendiri dimana pada saat itu Tergugat datang ke rumah mertua (orangtua Penggugat) untuk menjemput anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx karena sudah tertidur sekitar pukul 20.00 WIB, alangkah terkejutnya Tergugat melihat Penggugat dengan kawan-kawannya sedang bermain judi/domino dengan bertaruh uang yang terletak di lantai kemudian Tergugat membangunkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan membawanya pulang ke Jin. Ompu Napotar Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
  5. Bahwa Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai demi masa depan anak-anak karena anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dari Penggugat, apakah Penggugat tidak kasihan dengan anak-anak terutama xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur 7 (tujuh) tahun yang kadang suka menanyakan dimana keberadaan Penggugat kepada Tergugat;
  6. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada dalil-dalil tersebut di atas, akan Tergugat buktikan pada acara Pembuktian sidang berikutnya;
  7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan am sebagai berikut:
    1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan kemanusiaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 230/Kua.02.20.02/PW.01/08/2017, tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan yang telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/P



(dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Kampung Toba Depan Tower Lingkungan III, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1996 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan ompu Napotar, depan Masjid Al-Ikhsan Lingkungan I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat sering meminta uang untuk membeli beras kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah empat kali pisah rumah dan berhasil dirukunkan kembali;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak pisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 7, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1996;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/Pc



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan ompu Napotar, depan Masjid AMkhsan Lingkungan I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perseli pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, terkadang memberi nafkah dan terkadang tidak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah empat kali pisah rumah dan berhasil dirukunkan kembali;
- Bahwa sejak tiga tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu apa pun sebagai alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan akhirnya karena tidak hadir kembali di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/Pc



sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a *quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 4 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 4 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara re. patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/1



berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga, Tergugat dengan Penggugat sudah sering pisah ranjang dan pisah rumah, bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan lamanya tanpa ada kabar dan tanpa ada belanja kepada Penggugat dan puncaknya sejak tahun 2014 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara lisan di persidangan ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah dan diakui tersebut, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga Penggugat sudah sering pisah ranjang dan pisah rumah, bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan lamanya tanpa ada kabar dan tanpa ada belanja kepada Penggugat dan puncaknya sejak tahun 2014 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 230/Kua.02.20.02/PW.01/08/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, tanggal 30 Agustus 2017 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat,

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/1



Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di- *nazegele*n, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal in dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tafiun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan puncaknya sejak tahun 2014 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, kedua orang saksi Penggugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Di samping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/1



antara dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawab Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 16 Juni 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dan selama perkawinan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan puncaknya sejak tahun 2014 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah pisah ranjang, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat *al-Ruum* ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqan ghalidzan* "per yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan s<sup>^</sup> pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor:

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/



38K/AG/1990, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dalam Jawabannya, karena Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti apa pun meskipun telah diberi kesempatan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Haspan Pulungan, SH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Ketua Majelis,

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S.Ag. M.Ag

Paitera

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/I



ttd

H. Zainul Arifin, SH

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.00000
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 205/1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)